

## **WALIKOTA SERANG**

## PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

## PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENJABAT LURAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA SERANG,

#### Menimbang:

- bahwa dengan adanya Perencanaan Program Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan maka untuk tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya pengaturan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Lurah'
  - b. bahwa dalam rangka Perubahan status Kelembagaan desa menjadi kelurahan maka bagi desa yang kepala desanya berakhir masa Jabatannya sebelum desa berubah menjadi kelurahan perlu diangkat Penjabat Kepala Desa dan bagi desa yang sudah berubah menjadi kelurahan sebelum berakhir masa Jabatannya Kepala Desa tersebut diangkat menjadi Penjabat Lurah sampai dengan berakhirnya masa jabatanya.
  - bahwa Pengaturan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan penjabat Lurah sebagaimana dimaksud Pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tunjangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peratura	7
-------------	---

- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 730);
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan status desa menjadi kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENJABAT LURAH;

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Serang;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Walikota adalah Walikota Serang;
- 5. Kelurahan adalah wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
- 6. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- 7. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan, masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah peningkatan status pada Desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi Kelurahan.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur pengangkatan penjabat kepala desa yang disebabkan kepala desa berhenti sebelum habis masa jabatannya, habis masa jabatannya sebelum status desanya berubah menjadi Kelurahan serta pengangkatan penjabat lurah untuk mengisi kekosongan lurah karena terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (2) Tujuan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Lurah untuk memperlancar pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggungjawab kepala desa dan atau lurah serta memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan pemrintah desa dan kelurahan.

BAB III .....

# BAB III PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENJABAT LURAH Bagian Kesatu Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

#### Pasal 3

- (1) Penjabat Kepala Desa Perlu diangkat apabila :
  - a. Terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan sesuatu hal Kepala Desa berhenti Sebelum habis masa Jabatanya Karena :
    - Meninggal Dunia;
    - Permintaaan Sendiri;
    - Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara Berturut-turut selama 6 bulan;
    - 4. Diberhentikan;
    - 5. Telah dilantiknya Pejabat yang baru.
  - Kepala Desa berhenti karena habis masa jabatan, sedangkan status desa tersebut masih belum diubah menjadi kelurahan;
  - Masa jabatan Penjabat Kepala Desa selama 6 (enam) bulan dan atau sampai dengan dilantiknya Pejabat Lurah definitif;
  - Bagi Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan belum terisi pejabat definitif Lurah maka Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan diperpanjang masa jabatannya selama 1 (satu) kali masa Jabatannya atau selama 6 (enam) bulan;
- (2) Pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk menghindari kekosongan Hukum dan penyalahgunaan wewenang serta guna tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan, berdasarkan pertimbangan dimaksud maka bagi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa jabatannya belum diusulkan oleh BPD maka Walikota dapat memberhentikan Kepala Desa tersebut tanpa usulan atau pertimbangan dari BPD dan sekaligus mengangkat Penjabat Kepala Desa melalui camat dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD.
- (3) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian dari BPD.
- (4) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Pegawai Negeri.
- (5) Apabila dalam masa jabatannya, penjabat kepala desa tidak dapat melaksanakan hak, wewenang dan kewajibannya, dapat diberhentikan atau diganti dengan penjabat kepala desa lainnya.
- (6) Penjabat kepala desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

#### Bagian Kedua Pengangkatan Penjabat Lurah Pasal 4

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Kepala Desanya diangkat menjadi Penjabat Lurah sampai dengan berakhirnya masa bhakti sebagai Kepala Desa.
- (2) Kepala desa yang habis masa jabatannya, pada saat status desa telah diubah menjadi kelurahan, maka kepala desa tersebut dapat diusulkan menjadi penjabat lurah selama 2 tahun dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (3) Apabila dalam masa jabatannya, penjabat Lurah tidak dapat melaksanakan hak, wewenang dan kewajibannya, dapat diberhentikan atau diganti dengan penjabat lainnya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang habis masa jabatannya, tidak dapat diangkat menjadi penjabat Lurah karena suatu hal, maka diangkat Penjabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil.

(5) Penjabat Lurah diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

#### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Lurah bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat;

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal: 9 Februari 2011

WALIKOTA SERANG

BUNYAMIN

Diundangkan di Pada tanggal 10 Februari 2011

> / Sulhi

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011 NOMOR 2